



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 569 /Pdt.G/2016/PN.Jak.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. SARIPARI PERTIWI ABADAI**, beralamat di Wisma BSG Lt.9, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor Hukum D&D & Associates Law Office, beralamat di YARNATI Building, 2<sup>nd</sup> floor Suite 207C, Jl. Pegangsaan 44, Menteng Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

1. **PT. BANK CIMB NIAGA, TBK**, beralamat di GRAHA CIMB NIAGA, Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
2. **TIM KURATOR PT. SARIPARI PERTIWI ABADI**, yaitu : **saudara . ANGGI PUTRA KUSUMA,SH. saudara LUKMAN SINAMBELA, SH dan saudara RIZKY DWINANTO, SH. MH**, yang beralamat di Jl. Tebet Barat IX No.7B, Jakarta Selatan 12810. Selaku **TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Agustus 2016 dalam Register Nomor 569/Pdt.G/2016/PN.PN.JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah perusahaan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia, bergerak dibidang Pengeboran Minyak, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.: C.8297 HT.0101-TH.99 tanggal 10 Mei 1999. (Bukti P- )
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2013 **TERGUGAT** mengajukan permohonan Pailit terhadap **PENGUGAT** di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Bukti P- )

Hal 1 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No.:25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst menetapkan bahwa **PENGUGAT** dalam **PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Bukti P- )**
4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan No.:25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 26/Pdt-Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.JKT.PST memutuskan dan menetapkan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (homologasi) dengan para kreditor dan rencana perdamaian yang diajukan oleh Penggugat dalam rapat kreditor pada tanggal 4 Nopember 2013. (Bukti P- );
5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Tergugat I mengajukan Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI terhadap putusan No.:25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 26/Pdt-Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.JKT.PST( bukti P- );
6. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat yang isinya menyatakan bahwa berlandaskan pada ketentuan pasal 245 dan pasal 287 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dibaca UUK & PKPU) dan dengan adanya upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Tergugat I maka putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan para kreditornya belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga untuk itu Tergugat I mengharuskan Penggugat untuk tidak melakukan pembayaran utang kepada kreditornya dan Tergugat I menolak untuk menerima Pembayaran dari Penggugat. (bukti P- );
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan April 2015 Penggugat mulai menempatkan dana dalam rekening penampungan/ escrow Account milik Penggugat pada Bank CIMB Niaga (Tergugat I) sebagai dana tampungan yang digunakan untuk pembayaran utang kepada Tergugat I dengan nilai nominal disesuaikan sebagaimana diatur dalam rencana peramaian tanggal 4 Nopember 2013 yang telah dihomologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana dana tersebut dapat ditarik/didebet oleh Tergugat I setelah putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian telah memiliki kekuatan hukum tetap (bukti P- );
8. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Tergugat I kembali mengirimkan surat kepada Penggugat sebagaimana isinya sama dengan isi surat tanggal 17 Desember 2013. (bukti P- );

Hal 2 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2014 Penggugat menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah agung RI yang isinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat I, dengan demikian putusan pengesahan perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan para kreditornya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut sesuai dengan pasal 287 UUK & PKPU yang menyatakan :

“Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 282, bagi semua kreditor yang tidak dibantah oleh debitor dan semua orang yang telah mengikat diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut”

Bahwa dari isi pasal tersebut hak Tergugat I untuk mendapatkan pembayaran baru dapat dijalankan dengan cara melakukan penarikan / pendebitan atas dana yang telah ditempatkan oleh Penggugat dalam rekening penampungan/ escrowaccount milik Penggugat sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (12 Nopember 2014) dan penarikan / pendebitan dana tersebut harus sesuai dengan jadwal / schedule pembayaran yang telah diatur dalam rencana perdamaian tanggal 4 Nopember 2013 yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (bukti P- );

10. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Tergugat I mengajukan Permohonan Pembatalan perdamaian terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada point 15 halaman 5 dalam permohonan pembatalan yang diajukan Tergugat I yang mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa termohonan (penggugat) tidak melaksanakan pembayaran pada bulan Juni 2015 sebagaimana yang telah diwajibkan termohon (penggugat) sesuai dengan perjanjian perdamaian”

11. Bahwa Penggugat telah menjawab permohonan pembatalan peramaian yang diajukan oleh Tergugat I tersebut dan telah menyatakan berdasarkan fakta hukum dan bukti yang ada secara terang benderang dan jelas bahwa pernyataan Tergugat I tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan, karena sesuai dengan fakta hukum dan bukti yang ada dan telah diajukan dimuka pengadilan bahwa Penggugat tidaklah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut karena tergugat I telah melakukan penarikan / pendebitan dana milik Penggugat sebagai bentuk pembayaran utang, pada bulan Juni 2015 tersebut sebesar USD 19,506.24 dan jumlah tersebut sesuai dengan jumlah yang seharusnya ditarik pada bulan Juni 2015 tersebut oleh Tergugat I

Hal 3 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk diketahui Penggugat telah menempatkan dana tampungan dalam rekening penampung / escrow account milik Penggugat di bank CIMB Niaga (tergugat I) sebagai dana tampungan untuk pembayaran utang kepada Tergugat I hingga bulan Maret 2016 yang ditarik / didebet oleh Tergugat I sesuai dengan apa yang diatur didalam rencana perdamaian tanggal 4 Nopember 2013 (yang diatur adalah: besarnya nilai nominal yang dapat ditarik / didebet, dan periode / waktu penarikan setelah putusan pengesahan perdamaian tersebut berkekuatan hukum tetap). (bukti P- );
13. Bahwa atas permohonan pembatalan perdamaian oleh Tergugat I tersebut maka pada tanggal 10 September 2015 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I sehingga dengan demikian atas isi putusan tersebut Penggugat dinyatakan telah melakukan gagal bayar pada bulan Juni 2015 dan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk Tim Kurator untuk mengurus harta pailit Penggugat, Tim Kurator PT Saripati Pertiwi Abadi, yaitu: Sdr. Anggi Putra Kusuma, SH., Sdr. Lukman Sinambela, SH dan Sdr Rizky Dwinanto, SH.MH yang beralamat di Tebet Barat IX No. 7B, Jakarta Selatan 12810 yang mengakibatkan Tim Kurator ini ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai Tergugat II, didasarkan karena putusan pembatalan perdamaian berdasarkan adanya pernyataan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan menajdu perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang secara mutatis mutandis membuat putusan tersebut cacat hukum dan tidak sah dan berdampak pada penguasaan semua harta pailit oleh Tim Kurator saat ini menjadi tidak sah dan batal demi hukum (bukti P- )
14. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dalam mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian dengan dalil Penggugat tidak melakukan pembayaran pada bulan Juni 2015 yang mengakibatkan Penggugat dalam keadaan pailit, sementara fakta hukum dan bukti yang ada terlihat jelas bahwa dana milik Peggugat yang terdapat pada escrow accuont pada bank Tergugat I telah ditarik oleh Tergugat I pada tanggal 1 Juni 2015 sebesar USD 19,506.24;
15. Bahwa jelas pernyataan Tergugat I dalam gugatannya tidak benar , menyesatkan dan melanggar hukum dan dengan hal tersebut mengakibatkan Penggugat dalam keadaan pailit;
16. Bahwa selain itu Tergugat I juga telah melakukan penarikan secara berturut-turut pada bulan Juli dan Agustus 2015 dimana pada bulan tersebut sedang

Hal 4 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adapun penarikan penodebetan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. 1 Juli 2015 sebesar USD 37,521.25
- b. 1 Agustus 2015 sebesar USD 38,771.96
- c. 31 Agustus 2015 sebesar USD 50,177.77

17. Bahwa dari penjelasan pada poin 15 dan 16 diatas membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan melakukan penarikan / penodebetan dana Penggugat pada Juni 2015 dan menyatakan Penggugat tidak melakukan pembayaran pada bulan Juni 2015 didalam permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah jelas menyesatkan dan merupakan perbuatan melawan hukum bahkan penarikan yang dilakukan Tergugat I pada bulan Juli dan Agustus 2015 dilakukan pada saat proses persidangan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan Tergugat I sedang bergulir di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, dan Perbuatan Tergugat I tidak diberitahukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dimana perbuatan tersebut baru Penggugat ketahui setelah Penggugat memasukan kasasi atas perkara tersebut pada tanggal 21 september 2015, jelas perbuatan Tergugat I tersebut telah melanggar Undang-undang Perbankan sebagaimana yang tertuang pada pasal 49 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang No. 10 tahun 1998 juncto UU No. 7 tahun 1992 juncto 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

“Anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai Bank yang dengan sengaja:

- b. Menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapuskan atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Hal 5 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari isi pasal tersebut jelas membuktikan Tergugat I benar-benar melanggar hukum pada umumnya dan khususnya hukum perbankan karena Tergugat I adalah bank yang seharusnya taat terhadap aturan-aturan hukum perbankan;

18. Bahwa account statement penarikan yang dilakukan Tergugat I pada bulan Juli 2015 dan Agustus 2015 tidak diketahui oleh Penggugat karena pada bulan Juni 2015 penggugat mengetahui bahwa dana milik Penggugat yang terdapat pada escrow account masih tersisa US 13,279.49 sehingga didalam jawaban pada persidangan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I, Penggugat sudah menyatakan dana yang tersisa dapat Tergugat I tarik/debet sesuai dengan proposal perdamaian sampai dengan Maret 2016, namun hal tersebut tidak digubris oleh Tergugat I bahkan penarikan dana di bulan Juli dan Agustus 2015 dapat diduga sengaja tidak diberitahukan Tergugat I kepada Penggugat, hal ini dibuktikan dengan bukti penarikan yang dilakukan Tergugat I pada bulan Juli dan Agustus 2015 tersebut baru penggugat terima pada saat Penggugat memasukan meori kasasi ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 September 2015 sehingga jelas dan terang benderang perbuatan Tergugat I tersebut adalah tidak benar dan jelas-jelas merupakan suatu pelanggaran Hukum dan sangat merugikan Penggugat;
19. Bahwa karena perbuatan hukum Tergugat I tersebut yang merupakan suatu pelanggaran hukum maka Penggugat dengan serta merta melaporkan perbuatan Tergugat I kepada pihak yang berwaji (POLDA Metro Jaya) dengan LP No: TBL/3773/IX/2015.Res.Krimum tanggal 16 September 2015;
20. Bahwa pada saat verifikasi jumlah utang Tergugat I mengajukan semua total utang dikurangi semua penarikan yang telah dilakukan sampai dengan bulan Juli 2015 tersebut, dimana jumlah tersebut seharusnya belum berhak didebet oleh Tergugat I, dan dengan telah didebetnya semua dana milik Penggugat pada rekening penampungan /escrow account tersebut jelas menunjukan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran utang hingga bulan Maret 2016, sesuai rencana pembayaran yang sudah dihologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini jelas membuktikan perbuatan Tergugat I sangat melanggar hukum dengan menyatakan pada Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa kami Penggugat tidak melakukan pembayaran pada bulan Juni 2015;
21. Bahwa anehnya jumlah total tagihan yang diajukan oleh Tergugat I diterima secara keseluruhan oleh Tergugat II tanpa mengindahkan keberatan, bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II;

Hal 6 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti yang ada maka Penggugat mengajukan permohonan renvoi prosedur tanggal 10 Pebruari 2016 kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal ketidaksesuaian/ketidaccocokan jumlah total nilai utang yang diajukan oleh Tergugat I dalam pra verifikasi tagihan. (bukti P- );
23. Bahwa dalam putusan renvoi prosedur tersebut penarikan yang dilakukan oleh Tergugat I pada bulan Juni 2015, Juli 2015 dan agustus 2015 merupakan bentuk pembayaran utang Penggugat terhadap Tergugat I, maka dengan demikian jelas terlihat bahwa Penggugat tidak melakukan wanprstasi/ gagal bayar pada bulan Juni 2015 tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat I dalam gugatannya pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas dalil yang tidak benar dan menyesatkan yang dilakukan Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dengan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat yang seharusnya Penggugat tidak dalam keadaan pailit keran Penggugat terbukti tidak melakukan gagal bayar pada bulan Juni 2015. (bukti P- );
24. Bahwa karena sampai diajukannya gugatan ini Tergugat I tidak mengakui pebuatannya bahkan mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung RI terhadap putusan renvoi prosedur tersebut jelas, terlihat Tergugat I adalah kreditur yang tidak beritikad baik, bahkan dapat diduga tergugat I menginginkan Penggugat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya yang jelas-jelas sangat merugikan Penggugat;
25. Bahwa dari fakta hukum serta bukti yang sah, valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya membuktikan bahwa dana milik Penggugat telah ditarik / didebet oleh Tergugat I pada bulan Juni, Juli , Agustus 2015 untuk pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat I, namun hal tersebut tidak diakui oleh Tergugat I bahkan Tergugat I menyatakan Penggugat tidak melakukan Pembayaran pada bulan Juni 2015 dalam permohonan Pembatalan perdamaian yang diajukan Tergugat I pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengakibatkan Peggugat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, hal tersebut jelas membuktikan bahwa perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil dan sudah sepantasnya Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tertuang pada pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

Hal 7 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

26. Bahwa karena Penggugat mendalilkan kerugian materiil yang harus dibayarkan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka kerugian materiil tersebut terhitung sejak dipusnya pailit yakni tanggal 14 September 2015;
27. Bahwa ganti kerugian pada kasus perbuatan melawan hukum adalah terdiri dari unsur kerugian biaya yakni segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata yang sudah dikeluarkan Penggugat ataupun kerugian karena kehilangan penguasaan atas barang milik Penggugat dan pengelolaan atas kehilangan penguasaan atas barang milik Penggugat dan pengelolaan atas perusahaan milik Penggugat yang diakibatkan oleh Tergugat I, serta kerugian berupa kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tertuang pada doktrin hukum Dr. Munir Fuady dan bukunya “perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer” Citra Aditya Press Bandung 2013 hal 139 menyatakan bahwa menurut KUHPperdata ketentuan ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti kerugian karena wanprestasi terhadap kontrak, persyaratan-persyaratan ganti rugi menurut KUHPperdata sebagaimana diatur dalam pasal 1242 s/d 1247 KUHPperdata, sementara khusus ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
- Komponen kerugian : biaya, rugi dan bunga.
  - Starting poin atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi.
  - Bukan karena alasan force majeure.
  - Saat terjadinya kerugian:
    - Kerugian yang telah benar-benar diderita;
    - Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban;
  - Kerugian dapat diduga.
28. Bahwa kerugian sebagai unsur ganti kerugian itu meliputi kerugian yang benar-benar diderita oleh Penggugat dan kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh Penggugat dan kerugian tersebut perhitungannya jelas dapat diduga dan dihitung kerugiannya dan merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga kerugian harus dialami Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 KUHPperdata;
29. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka perbuatan

Hal 8 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut secara hukum menimbulkan haak bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi yang dideritanya dan hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum Dr. Munir Fuady, SH.MH.,LLM dalam bukunya perbuatan melawan hukum : Pendekata kontemporer”, Citra Aditya Press Bandung, 2002 HI 19, mengemukakan :

“ pihak korban adalah siapapun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut, pasal 1365 BW tidak membedakan-bedakan para korban tersebut asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan baik hubungan sebab akibat yang factual (sine quano) maupun sebab akibat yang dikira-kira (proximate Cause)”;

30. Bahwa dikaitkan dengan perkara aquo, Penggugat jelas mempunyai dasar untuk menggugat (cause of action) karena penggugat merupakan pihak yang dirugikan oleh Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara aquo;

31. Bahwa sesuai doktrin MA. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya “perbuatan melawan hukum” Pradnya Paramita, 1982 hal 26 definisi operasional perbuatan melawan hukum diuraikan sebagai berikut:

“Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan kaharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda”

DOKTRIN HUKUM Prof. Mirian Darus Badruzaman, SH. Dalam bukunya KUHPerdata buku III hukum perikatan dengan penjelasan” Bandung Pnerbit Alumni, 1996 hal 147-148 juga memberikan pengertian atau definisi operasional perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

“Perbuatan melawan hukum sebagai suatu konsep tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sufat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat”

Bahwa perbuatan hukum (onrechtmatige daad) dijelaskan lebih lanjut berdasarkan doktrin hukum R. Setiawan, SH dalam bukunya “pokok-pokok hukum perikatan” penerbit Binacipta Bandung 1994, halaman 75, dimana syarat-syarat sebuah gugatan atas perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

Hal 9 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Ada perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Menurut Arres Hooge Raad 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melanggar hukum jika :

a) Melanggar hak orang lain

Bahwa tindakan TERGUGAT I yang menyampaikan keterangan bohong atau tidak benar kepada Pengadilan hal ini jelas melanggar hak orang lain atau PENGGUGAT selain itu juga melanggar asas itikad baik dan asas Persamaan Hukum. Bahwa asas Persamaan Hukum ini mewajibkan setiap pihak selaku subjek hukum untuk menghormati satu sama lain dalam kedudukan sederajat, karena masing-masing memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, dan hukum amat menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak

b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

Bahwa berdasarkan doktrin hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" penerbit Fakultas Hukum UI Pasca Sarjana, 2003, hal. 23, dikemukakan:

"Semua perilaku yang bertentangan dengan undang-undang (dalam arti luas) adalah "onrechtmatig", karena ada kewajiban hukum bagi setiap orang untuk mematuhi hukum".

Dalam kaitan ini, Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH., M. Hum, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, dalam bukunya "*Hukum Kontrak: Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia*". Penerbit Kantor Hukum WINS & Partner, Surabaya, 2014, hal. 33 juga mengemukakan pendapat sebagai berikut:

"Prinsip itikad baik (goodfaith) mempunyai fungsi penting dalam konstelasi hukum kontrak, itikad baik merupakan salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak"

C. Bertentangan Dengan Kesusilaan

Berdasarkan Doktrin Hukum DR. R. Wirjono Projodikoro, SH, dalam bukunya " Perbuatan Melawan Hukum", penerbit Sumur Bandung , Hal 10 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976 halaman 13, inwal "Perbuatan Melawan Hukum" ini dikemukakan pendapat sebagai berikut.

"Istilah perbuatan melawan hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat, dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat dalam peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat yang dilanggar (langsung) melainkan juga. apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung). "

Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT I yang memaksakan kehendaknya untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian dan memailitkan PENGUGAT secara tidak patut, memberikan pernyataan tidak benar dalam gugatannya sehingga melawan hukum, dengan menyatakan PENGUGAT tidak melaksanakan pembayaran pada bulan juni 2015 sementara fakta hukumnya bahwa TERGUGAT I telah melakukan penarikan uang milik PENGUGAT untuk pembayaran utang yang ada pada Rekening Penampungan/ escrow account yang ada pada BANK CIMB NIAGA (TERGUGAT I), pada bulan juni 2015, juli 2015 dan agustus 2015, sehingga membuktikan perbuatan TERGUGAT I, jelas mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat (PENGUGAT ) dan para Kreditur lainnya.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas pergaulan masyarakat dan dunia bisnis umumnya;

Menurut Doktrin hukum Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, M.H, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum", penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 135, dikemukakan pendapat sebagai berikut:

"Hak itu ada batas-batasnya, hak tidak boleh disalahgunakan "

Lebih jauh beliau mengemukakan, dengan mengutip pendapat Prof. Mr. Apeeldom, bahwa "penyalahgunaan hak" terjadi:

i. Jika seseorang menyalahgunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut, dengan kata lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya.

Hal 11 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ii. Jika seseorang menggunakan haknya dengan tiada suatu kepentingan yang patut.

e. Ada kesalahan dari TERGUGAT I

Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas kesalahan TERGUGAT I bukan saja melanggar hak orang lain, tetapi juga telah melanggar asas itikad baik dan persamaan hukum, yang nyata mengabaikan kepentingan orang lain, malainkan juga TERGUGAT I bersalah telah menutupi fakta yang sebenarnya, mengejar keuntungan yang tidak patut (inmoral profit) menyalahgunakan hak dengan memaksa kehendak untuk tuntutan pembatalan perjanjian perdamaian yang semestinya tidak dilakukan oleh TERGUGAT I pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

f. Ada kerugian yang diderita PENGGUGAT:

Bahwa jelas perbuatan TERGUGAT I telah sangat merugikan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT dinyatakan pailit, dan demi hukum kehilangan hak-haknya atas pengurusan dan harta milik perusahaan PENGGUGAT yang demi hukum dikuasai oleh TERGUGAT II, atas perbuatan TERGUGAT I tersebut jelas membuktikan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian yang besar baik materil maupun in materil sebagaimana doktrin hukum Dr. Munir Fuady dalam bukunya *"Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer"* sebagaimana telah *PENGGUGAT kutip pada hal 12 diatas* membuktikan bahwa dari doktrin tersebut jelas membuktikan PENGGUGAT berhak atas tuntutan ganti rugi baik materil dan immateril kepada TERGUGAT I, maka mengenai ganti rugi Materil dan immateril akan diuraikan secara rinci mengenai biaya yang berupa segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata sudah dikeluarkan Penggugat, ataupun kehilangan hak atas pengurusan perusahaan PENGGUGAT dan kehilangan hak atas kepemilikan dan penguasaan serta pengelolaan barang-barang yang merupakan asset perusahaan PENGGUGAT dan kehilangan hak atas proyek-proyek penyewaan asset-aset PENGGUGAT yang jelas akan diperoleh oleh PENGGUGAT karena sudah adanya kontrak pendukung dan ditambah beban lagi hilangnya dana PENGGUGAT yang telah ditarik oleh TERGUGAT I sebagai pembayaran utang sampai dengan maret 2016 tetapi tidak diakui oleh TERGUGAT I, bahkan dinyatakan PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran pada bulan juni 2015, *selain* itu TERGUGAT juga mengalami kerugian dengan bertambahnya bunga yang dibebankan kepada

Hal 12 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT oleh semua kreditur separatis yang dihitung sejak PENGGUGAT dinyatakan pailit.

*Bahwa lebih jauh lagi berdasarkan doktrin hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" penerbit Fakultas Hukum UI Pasca Sarjana, 2003, yang pada intinya menyatakan "Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian yang telah diderita (materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hariIMMATERIIL.)"*

Bahwa jelas sekali atas perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian yang besar bagi PENGGUGAT baik secara materiil maupun inmateriil yang dapatlah secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

## g) Kerugian Materiil

Bahwa dengan pernyataan yang tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan TERGUGAT I dimana TERGUGAT I telah menyatakan PENGGUGAT tidak melaksanakan pembayaran pada bulan juni 2015 dan hal tersebut juga dinyatakan TERGUGAT I dalam Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan TERGUGAT I kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengakibatkan PENGGUGAT pailit dengan segala akibat hukumnya, yang jelas-jelas sangat merugikan PENGGUGAT secara materiil yang berjumlah sebesar Rp 947.944.238.258.18 (sembilan ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Type and merk	Nilai (IDR)	Lokasi	Nilai (USD)
1	DRILLING RIG SPA-01	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Yard Minas	3,500,000.00
2	WORKOVER RIG SPA-02	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Mogoi, Papua	3,500,000.00
3	WORKOVER RIG SPA-03	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Bajubang, Jambi	3,500,000.00

Hal 13 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	WORKOVER RIG SPA-04	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Yard Duri	3,500,000.00
5	WORKOVER RIG SPA-05	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Yard Minas	3,500,000.00
6	WORKOVER RIG SPA-06	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Yard Duri	3,500,000.00
7	DRILLING RIG SPA-07	550 HP ZJ-20	71.500.000.000,00	Ramba	5,500,000.00
8	DRILLING RIG SPA-08	550 HP ZJ-20	71.500.000.000,00	Yard Duri	5,500,000.00
9	DRILLING RIG SPA-09	550 HP ZJ-20	71.500.000.000,00	Selat Panjang	5,500,000.00
10	DRILLING RIG SPA-10	550 HP ZJ-20	71.500.000.000,00	Yard Duri	5,500,000.00
11	DRILLING RIG SPA-11	550 HP ZJ-20	71.500.000.000,00	Samarinda	5,500,000.00
12	DRILLING RIG SPA-12	2000 HP ZJ-70 DB	260.000.000.000,00	Tarakan	20,000,000.00
	<b>TOTAL RIG</b>		<b>890.500.000.000,00</b>		<b>68,500,000.00</b>
	<b>*DURI*</b>			Yard Duri	
1	TANAH SELUAS 57.148 M2		28.574.000.000,00		2,198,000.00
2	BANGUNAN		1.541.890.000,00		118,607.00
3	SARAN PELENGKAP		232.219.400,00		17,663.00
	<b>TOTAL-DURI</b>		<b>30.348.109.400,00</b>		<b>2,334,470.00</b>
	<b>*MINAS*</b>			Yard Minas	
1	Tanah Seluas 29.960 M2		14.980.000.000,00		1,152,308.00
2	BANGUNAN		409.049.900,00		31,465.00

Hal 14 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



3	SARAN PELENGKAP		283.042.000,00		21,772.00
	TOTAL-MINAS		15.672.091.900,00		1,205,546.00
	BANK				
	BANK CIMB NIAGA :				
	- Tambahan utang bunga		7.160.253.100,00		550,788.70
	- Dana yang ditarik sebelum waktunya		4.263.783.858,18		327,983.37
	TOTAL CIMB NIAGA		11.424.036.958,18		878,772.07
	GRAND TOTAL		947.944.238.258,18		72,918,787.56

i. Kerugian Immaterial.

Bahwa selain kerugian Materiel yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I, PENGGUGAT juga mengalami suatu kerugian IMATERIEL, dimana PENGGUGAT kehilangan proyek yang akan datang (*project lost*) yaitu sebesar USD 28,860,000.00 atau setara dengan 375.180.000.000,00 Rupiah, bahkan selain itu PENGGUGAT juga mengalami tekanan mental dan psikis yang sangat besar dan tidaklah ringan, karena demi hukum kehilangan segala haknya yang seharusnya masih PENGGUGAT bisa kelola dan jalankan, baik terhadap harta PENGGUGAT maupun pengelolaan terhadap perusahaan PENGGUGAT dan semua kegiatan perusahaan terhenti, Hal ini mengakibatkan demo pekerja, dan semua harta dikuasai Kurator dan berkali-kali harus menghadapi sidang dan berbagai desakan, termasuk dipanggil dan didesak oleh berbagai pihak kreditur lainnya, dikucilkan oleh rekanan-rekanan bisnis PENGGUGAT selain oleh pihak perbankan lainnya dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*), yang semua ini sangat menguras waktu, pikiran maupun tenaga

Hal 15 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



dimana semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi didalam perkara *a quo* untuk mendapatkan kepastian hukum, maka keseluruhannya dapat dinilai tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah)

j. Ada Hubungan kausal antara antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Kerugian yang diderita PENGGUGAT.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I jelas telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT I tidak beritikad buruk yang dapat diduga untuk mengejar kepentingan TERGUGAT I semata-mata dengan mencari keuntungan secara melawan hukum (*onrechtmatige verijking*) maka tidak mungkin TERGUGAT I akan memaksakan kehendak untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan para kreditur lainnya, dengan dalil PENGGUGAT tidak melaksanakan pembayaran pada bulan juni 2015, sementara TERGUGAT I mengetahui dengan benar bahwa TERGUGAT I telah menerima pembayaran dari PENGGUGAT pada bulan juni 2015 tersebut dengan cara mendebet dana milik PENGGUGAT pada rekening escrow PENGGUGAT dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka tidak mungkin PENGGUGAT menjadi korban pemaksaan dan akal-akalan TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT menjadi pailit dan menderita begitu besar kerugian baik Materiel maupun Imateriel seperti saat ini.

Bahwa sementara fakta hukum yang sebenarnya telah terjadi penarikan dana dari rekening PENGGUGAT pada bulan juni 2015, Juli 2015 dan Agustus 2015 untuk pembayaran utang PENGGUGAT tersebut pada TERGUGAT I, jelas perbuatan TERGUGAT I merupakan suatu bentuk perbuatan yang melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan secara tidak patut, dan melanggar hukum oleh dan patut diduga TERGUGAT I menginginkan agar PENGGUGAT dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya sementara dana milik PENGGUGAT ditarik / didebet oleh TERGUGAT I dari rekening penampungan / escrow account milik PENGGUGAT yang ada pada BANK CIMB NIAGA (TERGUGAT I). Hal ini dapat dibuktikan dengan *account*

Hal 16 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



statement yang dikirim oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

32. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara *aquo* tidak menjadi sia-sia (*illisior*), maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat menjatuhkan putusan melakukan / meletakkan permohonan Putusan Sita terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT II (*Revindicatoir beslaag*) yakni harta benda milik PENGGUGAT (Harta Pailit) yang sekarang ini dikuasai oleh KURATOR (TERGUGAT II) sampai perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), baik itu berupa barang bergerak maupun benda Tidak bergerak, sehingga kepada TERGUGAT II dapat dinyatakan bahwa selama harta pailit sedang dalam status quo/sita, TERGUGAT II dilarang dan tidak diperkenankan untuk menjual atau melelang barang-barang atau harta pailit PENGGUGAT, karena barang tersebut demi hukum berada pada penguasaan TERGUGAT II, karena diperoleh dari hasil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang perbuatan tersebut dinyatakan dalam permohonannya pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adapun barang tersebut meliputi meliputi sebagai berikut :

NO	URAIAN	Type and merk	Lokasi
1	DRILLING RIG SPA-01	350 HP XJ-350	Yard Minas
2	WORKOVER RIG SPA-02	350 HP XJ-350	Mogaoi, Papua
3	WORKOVER RIG SPA-03	350 HP XJ-350	Bajubang, Jambi
4	WORKOVER RIG SPA-04	350 HP XJ-350	Yard Duri
5	WORKOVER RIG SPA-05	350 HP XJ-350	Yard Minas
6	WORKOVER RIG SPA-05	530 HP XJ-350	Yard Duri
7	DRILLING RIG SPA-07	550 HP ZJ-20	Ramba
8	DRILLING RIG SPA-08	550 HP ZJ-20	Yard Duri
9	DRILLING RIG SPA-09	550 HP ZJ-20	Selat Panjang
10	DRILLING RIG SPA-10	550 HP ZJ-20	Yard Duri
11	DRILLING RIG SPA-11	550 HP ZJ-20	Samarinda
12	DRILLING RIG SPA-101	2000 HP ZJ-70	Tarakan

NO	NO.SERTIFIKAT	LUAS AREA	LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN
1	No.01, A/N : PT Saripari Pertiwi Abadi	10.000 M <sup>2</sup>	Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan
2	No.02, A/N : PT Saripari Pertiwi Abadi	19.960 M <sup>2</sup>	Kecamatan Minas,	Hak Guna

Hal 17 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



			Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Bangunan
3	No.29, A/N : PT Saripari Pertiwi Abadi	41.950 M <sup>2</sup>	Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan
4	No.30, A/N : PT Saripari Pertiwi Abadi	5.198 M <sup>2</sup>	Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan
5	No.31, A/N : PT Saripari Pertiwi Abadi	10.000 M <sup>2</sup>	Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan

33. Bahwa urgensi diatas telah memenuhi keadaan urgensi dengan doktrin *bezit geld als volkomen title*, karena penguasaan atas benda bergerak dianggap sebagai bukti pemilikan yang sempurna atas barang itu (*Marianne termorshuizen, Kamus Hukum Belanda Indoneia* , hal 420, Jakarta : *DJEMBATAN*, 1999). Berdasarkan doktrin tersebut, maka untuk menghindari barang itu jatuh kepada pihak Ketiga yang berakibat barang itu dianggap miliknya, sangat urgensi meletakkan sita revindikasi terhadapnya terlebih bila perpindahan kepada Pihak Ketiga dapat dibuktikan berdasarkan itikad baik *te geordtrow, good faith* (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Djakarta : Sinar Grafika hal 327;
34. Bahwa terhadap permohonan Putusan Sita oleh Penggugat terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh TERGUGAT II (Revindicatoir beslaag), telah memenuhi syarat hukum, yakni:
- Berlandaskan Pasal 227 HIR: ada kekhawatiran atau persangkaan yang nyata serta beralasan secara obyektif bahwa Para Tergugat akan menggelapkan atau melelang harta kekayaan Milik PENGUGAT selama proses pemeriksaan berlangsung.
  - Berlandaskan yurisprudensi permohonan sita oleh PENGUGAT telah disebut secara jelas dan satu per satu objek barang yang hendak disita. Begitu pula objek sita tanah, letak, serta batas-batasnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1962 tertanggal 25 April 1962. Bahwa dengan demikian sita sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 April 1979 No. 1149K/Sip/1975 dan sita revindikasi / revindicatori ini dalam rangka juga memenuhi persyaratan dilakukannya putusan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam sema no 03 tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Adminstrasi Pedoman II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa untuk menghindari tindakan hukum termasuk lelang yang akan dilakukan oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT II atas benda bergerak dan tidak bergerak milik PENGGUGAT yakni harta benda milik PENGGUGAT (Harta pailit) yang sekarang ini dikuasai oleh KURATOR (TERGUGAT II) baik itu berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, maka untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR, sangatlah wajar dan berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal ini Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengambil tindakan pendahuluan guna kepentingan PENGGUGAT, sebelum putusan akhir dilakukan, yakni menjatuhkan putusan Provisi untuk menetapkan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat yang yakni Harta Pailit yang sekarang ini dikuasai oleh KURATOR (TERGUGAT-II) baik itu berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak dalam keadaan *Beslag (SITA)* oleh *Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*. 3
36. Bahwa oleh karena gugatan *aquo* didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, mohon agar putusan *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan hukum (*rechtsgrond*) dan fakta hukum (*feitelijk ground*) yang jelas dan terang diatas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menetapkan harta benda milik Penggugat (harta Paili) yang sekarang ini dikuasai oleh Kurator (tergugat II) baik itu berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak dalam keadaan *beslag (sita)* oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan atau setidaknya-tidaknya berada dalam status *quo*.

Dalam pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. *Menyatakan TERGUGAT I adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum; karena "menyatakan PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran pada bulan juni 2015 "dalam permohonan pembatalan perdamaianya pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*

Hal 19 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Pembatalan Perdamaian No. : 10/PDT.sus/PKPU/ Pembatalan Perdamaian/PN.NiagaJKT.PST gugur atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum TERGUGAT I untuk mengakui bahwa PENGUGAT tidaklah gagal bayar pada bulan juni 2015 tersebut;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan pendebitan langsung dari rekening penampungan/ escrow account milik penggugat pada Bank CIMB Niaga (tergugat I) pada bulan Juni 2015 sebagai bentuk pembayaran utang Penggugat kepada tergugat I;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiel yang dialami PENGUGAT yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebesar Rp 947.944.238.258.18 (Sembilan ratus empat puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) secara tunai kepada PENGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Type and merk	Nilai (IDR)	Lokasi	Nilai (USD)
1	DRILLING RIG SPA-01	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Yard Minas	3,500,000.00
2	WORKOVER RIG SPA-02	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Mogoi, Papua	3,500,000.00
3	WORKOVER RIG SPA-03	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Bajubang, Jambi	3,500,000.00
4	WORKOVER RIG SPA-04	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Yard Duri	3,500,000.00
5	WORKOVER RIG SPA-05	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Yard Minas	3,500,000.00
6	WORKOVER RIG SPA-06	350 HP XJ-350	45.500.000.000,00	Yard Duri	3,500,000.00
7	DRILLING RIG SPA-07	550 HP ZJ-20	71.500.000.000,00	Ramba	5,500,000.00
8	DRILLING RIG SPA-08	550 HP ZJ-20	71.500.000.000,00	Yard Duri	5,500,000.00
9	DRILLING RIG SPA-09	550 HP ZJ-20	71.500.000.000,00	Selat Panjang	5,500,000.00
10	DRILLING RIG SPA-10	550 HP ZJ-20	71.500.000.000,00	Yard Duri	5,500,000.00
11	DRILLING RIG SPA-11	550 HP ZJ-20	71.500.000.000,00	Samarinda	5,500,000.00

Hal 20 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	DRILLING RIG SPA-12	2000 HP ZJ-70 DB	260.000.000.000,00	Tarakan	20,000,000.00
	<b>TOTAL RIG</b>		<b>890.500.000.000,00</b>		<b>68,500,000.00</b>
	<b>*DURI*</b>			Yard Duri	
1	TANAH SELUAS 57.148 M2		28.574.000.000,00		2,198,000.00
2	BANGUNAN		1.541.890.000,00		118,607.00
3	SARAN PELENGKAP		232.219.400,00		17,663.00
	<b>TOTAL-DURI</b>		<b>30.348.109.400,00</b>		<b>2,334,470.00</b>
	<b>*MINAS*</b>			Yard Minas	
1	Tanah Seluas 29.960 M2		14.980.000.000,00		1,152,308.00
2	BANGUNAN		409.049.900,00		31,465.00
3	SARAN PELENGKAP		283.042.000,00		21,772.00
	<b>TOTAL-MINAS</b>		<b>15.672.091.900,00</b>		<b>1,205,546.00</b>
	<b>BANK</b>				
	<b>BANK CIMB NIAGA :</b>				
	- Tambahan utang bunga		7.160.253.100,00		550,788.70
	- Dana yang ditarik sebelum waktunya		4.263.783.858,18		327,983.37
	<b>TOTAL CIMB NIAGA</b>		<b>11.424.036.958,18</b>		<b>878,772.07</b>

Hal 21 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAND TOTAL		947.944.238.258,18	72.918.787,56
-------------	--	--------------------	---------------

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil yang dialami Penggugat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga atas permohonan sita jaminan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II (revindicatoir beslaag) yakni harta benda milik Penggugat (harta pailit) yang sekarang ini dikuasai oleh Kurator (tergugat II) dalam perkara aquo dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Type and merk	Lokasi
1	DRILLING RIG SPA-01	350 HP XJ-350	Yard Minas
2	WORKOVER RIG SPA-02	350 HP XJ-350	Mogaoi, Papua
3	WORKOVER RIG SPA-03	350 HP XJ-350	Bajubang, Jambi
4	WORKOVER RIG SPA-04	350 HP XJ-350	Yard Duri
5	WORKOVER RIG SPA-05	350 HP XJ-350	Yard Minas
6	WORKOVER RIG SPA-05	530 HP XJ-350	Yard Duri
7	DRILLING RIG SPA-07	550 HP ZJ-20	Ramba
8	DRILLING RIG SPA-08	550 HP ZJ-20	Yard Duri
9	DRILLING RIG SPA-09	550 HP ZJ-20	Selat Panjang
10	DRILLING RIG SPA-10	550 HP ZJ-20	Yard Duri
11	DRILLING RIG SPA-11	550 HP ZJ-20	Samarinda
12	DRILLING RIG SPA-101	2000 HP ZJ-70	Tarakan

NO	NO.SERTIFIKAT	LUAS AREA	LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN
1	No.01, A/N : PT Saripari Pertiwi Abadi	10.000 M <sup>2</sup>	Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan
2	No.02, A/N : PT Saripari Pertiwi Abadi	19.960 M <sup>2</sup>	Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan
3	No.29, A/N : PT Saripari Pertiwi Abadi	41.950 M <sup>2</sup>	Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan
4	No.30, A/N : PT Saripari Pertiwi Abadi	5.198 M <sup>2</sup>	Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Hak Guna Bangunan
5	No.31, A/N : PT Saripari Pertiwi Abadi	10.000 M <sup>2</sup>	Kecamatan Minas,	Hak Guna

Hal 22 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Siak, Propinsi Riau	Bangunan
--	--	--	----------------------------------	----------

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan penjualan atau pelelangan terhadap asetaset milik Penggugat yang dikuasai Tergugat II;
10. Menyatakan putusan aquo dapat dijalankan terlebih walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoebaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara aquo;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang kuasanya DEWI YUNIAR, SH. MH, FLORA DIANTI, SH. MH, MUSLIM, SH, NURMALA, SH, ROELLY TEMMAWELLA, SH dan BILL E. RORONG, SH, sebagai Advokat serta advokat Magang pada kantor Hukum D&D & Associates Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 85/SK/DIR/VIII/16 tanggal 2 Agustus 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor: 2350/SK/HKM/VIII/2016 tertanggal 24 Agustus 2016 dan Tergugat I datang menghadap kuasanya Rayi Baskara dari advokad dari kantor hukum Dafi Munir & Partners berkedudukan di Jakarta beralamat di Equity Tower Building Lantai 17 ruang C Sudirman Central Business District (SCBD) lot 9 jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2016 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah nomor 2758/HKM/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dan untuk Tergugat II datang sendiri dan karena merupakan Tim Kurator sehingga yang datang hanya Rizky Dwinanto, SH.MH ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Guntur SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Nopember 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat I telah memajukan tangkisan terhadap gugatan itu serbagai berikut:

Hal 23 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. PENGUGAT TELAH DINYATAKAN PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA OLEH PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DAN TELAH DIPERKUAT OLEH MAHKAMAH AGUNG RI (*INKRACHT VAN GEWISJDE*)

1. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, awal mula hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu adalah Penggugat selaku Debitor dari Tergugat I, begitu pula sebaliknya Tergugat I merupakan Kreditor Separatis dari Penggugat.
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan Putusan Pengesahan Perdamaian Perkara PKPU No. 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST, dengan amar putusan sebagai berikut:

### **"MENGADILI**

1. *Menyatakan Perjanjian Perdamaian dalam proses PKPU No. 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST disahkan menurut hukum;*
2. *Menetapkan biaya perkara menjadi beban proses PKPU sebesar Rp 5.738.000,- (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah)."*

(selanjutnya disebut sebagai "**Putusan Pengesahan Perdamaian**").

3. Bahwa dalam perjalanannya terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian tersebut, Penggugat telah lalai dalam menjalankan dan/atau memenuhi isi perdamaian.
4. Bahwa berdasarkan kelalaian Penggugat untuk melaksanakan Putusan Pengesahan Perdamaian, maka Tergugat I mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta melalui putusan perkara No. 10/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 25/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 14 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **"MENGADILI:**

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*

Hal 24 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Termohon telah lalai untuk memenuhi kewajibannya;
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 25/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 2 Desember 2013;
4. Menyatakan Termohon yaitu PT Saripari Pertiwi Abadi dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Sdr. JAMALUDDIN SAMOSIR S.H., M.H., sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
6. Menunjuk dan mengangkat:
  - Sdr. Rizky Dwinanto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-117, beralamat kantor di Setiabudi Building 2, Lantai 6, Suite 605C, Jl. H.R. Rasuna Said, Kavling 62, Kuningan, Jakarta 12920;
  - Sdr. Anggi Putra Kusuma, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-16 tanggal 7 Februari 2011, beralamat kantor di Jl. Tebet Barat IX, No.7B, Tebet, Jakarta Selatan 12810; dan
  - Sdr. Lukman Sinambela, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-51, beralamat kantor di Epicentrum Walk Office Floor 6 Suite A622, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960;

Secara bersama-sama selaku Kurator dalam proses Kepailitan Termohon

7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)."

(selanjutnya disebut sebagai "**Putusan Pembatalan Perdamaian**").

5. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pembatalan Perdamaian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hal 25 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat telah menyatakan Penggugat dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pembatalan Perdamaian tersebut, telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tertanggal 27 Januari 2016, yang amarnya putusannya adalah sebagai berikut:

## **"MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SARIPARI PERTIWI ABADI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Pembatalan Perdamaian (Pemohon) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

(selanjutnya disebut sebagai "Putusan Kasasi").

**Berdasarkan Putusan Kasasi tersebut, maka Penggugat dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya dan putusan dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewiside).**

## II. MERUPAKAN HAL YANG TERBANTAHKAN BAHWA GUGATAN PENGUGAT BERISI DALIL-DALIL YANG MENYANGKUT MATERI KEPAILITAN DAN/ATAU MENYANGKUT HARTA PAILIT

7. Bahwa selanjutnya apabila Majelis Hakim perkara a quo mencermati Gugatan Penggugat, seluruh dalil yang terdapat di dalamnya adalah dalil-dalil yang menyangkut materi kepailitan dan/atau menyangkut harta pailit, hal ini terbukti dari dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 2, 3, dan 4 halaman 2 Gugatan, diantaranya sebagai berikut:

Angka 2, 3, dan 4 halaman 2 Gugatan:

- "2. Bahwa pada tanggal 26 April 2013 Tergugat I mengajukan permohonan Pailit terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal 26 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No: 25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst menetapkan bahwa Penggugat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya dibaca PKPU).

4. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan putusan No: 25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No.: 26/Pdt-Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst memutuskan dan menetapkan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) ...dst."

8. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mendalilkan hal-hal yang menyangkut materi kepailitan, terbukti dari dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 5 halaman 3, angka 9 halaman 4 Gugatan, angka 10 halaman 5 Gugatan, dan angka 13 halaman 6 Gugatan sebagai berikut:

Angka 5 halaman 3 Gugatan:

"5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, Tergugat I mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI ...dst."

Angka 9 halaman 4 Gugatan:

"9. Bahwa pada tanggal 12 November 2014 Penggugat menerima salinan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI, ...dst."

Angka 10 halaman 5 Gugatan:

"Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, Tergugat I mengajukan Permohonan Pembatalan Perdamaian terhadap Perjanjian

Hal 27 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Perdamaian yang telah dihomologasi kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ...dst."

Angka 13 halaman 6 Gugatan:

"Bahwa atas permohonan pembatalan perdamaian oleh Tergugat I tersebut, maka pada tanggal 10 September 2015 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Tergugat I ...dst."

9. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga mendalilkan suatu dalil yang menyangkut harta pailit, sebagaimana dalil Penggugat dalam huruf f) halaman 19 dan angka 32 halaman 25 Gugatan, angka 34 halaman 27, angka 35 halaman 28, dan Petitum Dalam Provisi halaman 29 Gugatan, dengan beberapa dalil-dalil Penggugat tersebut sehingga menjadi jelas bahwa perkara a quo bukan kewenangan/yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutuskannya.

Huruf f) halaman 19 Gugatan:

"Bahwa jelas perbuatan Tergugat I telah sangat merugikan Penggugat dimana Penggugat dinyatakan pailit, dan demi hukum kehilangan hak-haknya atas pengurusan dan harta milik perusahaan Penggugat yang demi hukum dikuasai oleh Tergugat II, ...dst."

Angka 32 halaman 25 Gugatan:

"...  
baik itu berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, sehingga kepada Tergugat II dapat dinyatakan bahwa selama harta pailit sedang dalam status quo/sita, Tergugat II dilarang dan tidak diperkenankan untuk menjual atau melelang barang-barang atau harta pailit Penggugat, karena barang tersebut demi hukum berada pada penguasaan Tergugat II, ...dst."

Hal 28 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





Angka 34 halaman 27:

*"Bahwa terhadap permohonan Putusan Sita oleh Penggugat terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat II (Revindicatoir beslaag), ...dst."*

Angka 35 halaman 28:

*"..., yakni menjatuhkan putusan Provisi untuk menetapkan atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat yang yakni Harta Pailit yang sekarang dikuasai oleh Kurator (Tergugat II), ...dst."*

Petitum Dalam Provisi halaman 29 Gugatan:

*"Menetapkan harta benda milik Penggugat (Harta Pailit) yang sekarang ini dikuasai oleh Kurator (Tergugat II) baik itu berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, ...dst."*

10. Bahwa terlebih jelas juga terlihat dalam Petitum angka 3 halaman 29 Gugatan, dimana Penggugat meminta Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Pembatalan Perdamaian, yang mana secara jelas dan nyata bukanlah menjadi kewenangan/yurisdiksi dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Petitum angka 3 halaman 29 Gugatan:

- "3. Menyatakan Putusan Pembatalan Perdamaian No. 10/PDT.SUS/PKPU/Pembatalan Perdamaian/PN.NiagaJKT.PST gugur atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum."*

**Terbukti dan terlihat jelas dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya merupakan dalil-dalil yang menyangkut materi kepailitan dan/atau menyangkut harta pailit, sehingga telah patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tidak memiliki kewenangan/yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.**



III. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA INI, KARENA MENYANGKUT MATERI KEPAILITAN DAN/ATAU HARTA PAILIT

11. Bahwa telah nyata dan jelas, Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai "UUK-PKPU"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 7 UUK-PKPU:

"Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum"

Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU:

"(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor."

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU:

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."

12. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan sebelumnya, bahwa pada pokoknya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo merupakan perkara yang berkaitan dengan materi kepailitan dan/atau menyangkut harta pailit dimana pihak yang

Hal 30 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



berperkara adalah Penggugat (selaku Debitor), Tergugat I (selaku Kreditor) dan Tergugat II (selaku Kurator);

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 3 ayat (1) UUK berikut Penjelasannya, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

**Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, dengan alasan yang berwenang untuk memeriksa Gugatan Penggugat adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**

**IV. TERGUGAT I MOHON AGAR EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT INI DIPERIKSA DAN DIPUTUS TERLEBIH DAHULU SEBELUM PEMERIKSAAN ATAS POKOK PERKARA**

13. Eksepsi ini adalah Eksepsi Kompetensi Absolut, oleh karena itu sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Eksepsi Kompetensi Absolut ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam Gugatan ini.

14. Bahwa Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dalam acara perdata di bawah ini, dalam memeriksa Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I.

- i. Pasal 125 ayat (2), Pasal 134, Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan Pasal 132 RV.

**Pasal 125 ayat (2) HIR:**

*“Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.”*

Hal 31 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



**Pasal 134 HIR:**

*“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.”*

**Pasal 136 HIR:**

*“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”*

**Pasal 132 RV:**

*“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”*

- ii. Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, Sub bab U. Tangkisan/Eksepsi, halaman 71, menyebutkan:

*“Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR).”*

- iii. Doktrin dari beberapa ahli hukum yang secara konsisten menyatakan bahwa Pengadilan Negeri harus pertama-tama menimbang dan memutuskan eksepsi kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

**Pendapat Ahli M. Yahya Harahap**, yang menyebutkan:

Hal 32 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



*“Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif:*

- 1. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara:*
- 2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;*
- 3. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.”*

**Pendapat ahli Retnowulan Soetantio,** yang menyebutkan:

*“Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh pihak tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usah menunggu diajukannya keberatan dari pihak yang berperkara.”*

**Pendapat ahli Prof. Soepomo,** yang menyebutkan:

*“Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri.”*

15. Bahwa kemudian, sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV, dengan ini Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan/yurisdiksi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan karenanya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan/yurisdiksi dalam memeriksa dan mewakili perkara a quo, oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

Hal 33 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini **Tergugat I** mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo**, untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa tergugat II telah pula memajukan tangkisan terhadap gugatan itu serbagai berikut:

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Penggugat, Tergugat II terlebih dahulu hendak menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat II dengan ini **MENOLAK SELURUH** pernyataan, argumentasi, dalil, alasan maupun interpretasi yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan kecuali yang dengan tegas dan secara tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa Gugatan haruslah ditolak secara keseluruhan karena selain keliru, tidak benar dan dialamatkan kepada Badan Peradilan yang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. Untuk hal tersebut maka berikut kami uraikan beberapa alasan mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo:

## I. DALAM EKSEPSI

### PERIHAL KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang telah Didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan lingkup dari Peradilan Umum dalam registrasi Perkara Nomor: **No. 569/PDT.G/2016/PN.Jak.Sel** harus lah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia dikarenakan pokok permasalahan tersebut bukan masuk dalam lingkup permasalahan hukum yang harus putus oleh Pengadilan

Hal 34 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri melainkan masuk lingkup dalam Pengadilan Niaga.

2. Bahwa Permasalahan Hukum yang timbul dari Gugatan ini adalah murni masuk kedalam ranah persengketaan yang harus diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar segala permintaan dan/atau tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT masuk kedalam lingkup sengketa dan/atau permasalahan yang harus diputus oleh Peradilan Niaga.
3. Dapat kami sampaikan dimana PENGGUGAT telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No: 10/PDT.SUS/Pembatalan-Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2015 dan telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Kasasi Kepailitan No. 759 K/PDT.SUS/2015 tertanggal 27 Januari 2016.
4. PENGGUGAT jelas dalam perkara Aquo mencoba membawa dan/menarik Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk masuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Hal ini terlihat jelas dalam Petitem PENGGUGAT dalam halaman 29 Nomor 3 yang pada intinya meminta Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan dan/atau menyatakan tidak berlaku Putusan Pengadilan Niaga dengan Nomor: 10/PDT.SUS/Pembatalan-Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Petitem hal 29 No. 3

*"Menyatakan Putusan Pembatalan Perdamaian No. 10/PDT.SUS/PKPU/Pembatalan-Perdamaian/PN.Niaga.Jkt.Pst gugur atau batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap"*

6. Langkah hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dimana upaya hukum atas Putusan Kepailitan dan/atau PKPU dari Pengadilan Niaga **hanya dapat dilakukan** melalui Upaya Hukum Kasasi dan/atau Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal 35 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UUKPKPU**”) telah jelas memberikan batasan dan/atau arahan bagi para pihak yang hendak mengajukan upaya hukum yang antara lain:

Pasal 11 ayat (1) :

*“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”*

Pasal 14 ayat (1) :

*“Terhadap Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung”*

Pasal 295 ayat (1) :

*“Terhadap Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*

8. Dapat kami sampaikan juga dimana PENGUGAT telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 759 K/PDT.SUS/2015 tertanggal 27 Januari 2016, sehingga terlihat gugatan Penggugat merupakan **salah alamat dan sangat dipaksakan** karena sejatinya PENGUGAT paham forum untuk mengajukan upaya hukum bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas perkara Gugatan Nomor **569/PDT.G/2016/PN.Jak.Sel** yang diajukan oleh Penggugat harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karenanya bersadarkan kepada ketentuan Pasal 134 HIR *Juncto* Pasal 132 RV Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia guna tertibnya beracara dan tegaknya hukum untuk menolak gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dan mohon untuk segera menjatuhkan **PUTUSAN SELA** dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian, alasan-alasan hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Hal 36 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan demi hukum bahwa PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan PENGGUGAT.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk seluruh biaya perkara ini.

**ATAU** apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan, berpendapat dan/atau memiliki pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo;
2. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya kecuali dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II yang mana diakui secara tegas dan tertulis oleh Penggugat;
3. Bahwa apa-apa (dalil-dalil) yang Penggugat nyatakan pada bagian dalam pokok perkara telah dinyatakan pada bagian dalam eksepsi dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan;
4. Bahwa dengan Tergugat I mencampur adukan materi eksepsi dengan pokok perkara yang seharusnya hanya terkait syarat formil, tidak memasukan pokok perkara dalam posita eskespinya maka sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**Terkait dengan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II.**

5. Bahwa sesuai dengan perihal dalam gugatan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Agustus 2016 jelas disebutkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang harus di periksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, dalam hal ini jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
6. Bahwa patut diketahui gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang membuat pernyataan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan menjadi perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum yang secara mutatis mutandis membuat putusan pembatalan

Hal 37 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian nomor :10/pembatalan perdamaian/2015/PN.Niaga JKT pst jo. Nomor :25/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt Pst cacat hukum dan tidak sah dan berdampak pada penguasaan semua harta pailit oleh Tim Kurator saat ini menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

7. Bahwa patut yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ketahui penyebab pailitnya penggugat adalah dimana Tergugat I menyatakan Penggugat lalai terhadap isi perjanjian perdamaian yang dihomologasi pada tanggal 4 Nopember 2013 yaitu tidak melakukan pembayaran pada bulan Juni 2015, tetapi fakta hukumnya adalah justru Tergugat I telah menarik dana Penggugat pada bulan Juni 2015, bulan Juli 2015 dan bulan Agustus 2015 pada escrow acconut Penggugat, dan jumlah yang ditarik tidak sesuai dengan proposal perdamaian yang telah disahkan bahkan penarikan atau pembayaran tersebut seharusnya dilakukan ketika putusan pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Agustus 2016 sesuai dengan diterimannya salinan putusan kasasi oleh Penggugat (vide pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU) dan hal ini jelas membuktikan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan hal tersebut diperkuat dengan putusan renvoi nomor: 10/pembatalan perdamaian/2105/PN.Niaga.JKT.PST jo. Nomor: 25/PKPU/2013/PN Niaga.JKT.PST dalam pertimbangannya dalam hal. 50 yang dapat Penggugat kutif sebagai berikut:

“Menimbang bahwa apabila diperhatikan bukti surat P-T.II (1), P-T.II (2) P-T.II (3) dan bukti T.II-7 ternyata Termohon II (dalam perkara aquo tergugat I) telah melakukan pendebitan dana pada escrow account milik pemohon (dalam perkara aquo Penggugat) yaitu pada bulan Juli 2015 sebesar USD 37,531.97 dan pada bulan Agustus 2015 sebesar USD 88,956.38 sehingga seluruhnya berjumlah USD 146,010.43 namun hal tersebut tidak terlihat pada bukti surat T.II-7 yang diajukan oleh Termohon II (dalam perkara aquo tergugat I)

Menimbang bahwa dari fakta tersebut maka jumlah tagihan termohon II (dalam perkara aquo tergugat I) kepada pemohon (dalam perkara aquo Penggugat adalah sebesar USD 14,318,926.32 dikurangi USD 146,010.43 = USD 14,172,915.89 atau sebesar Rp. 202.984.501.376,58.....”

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan dinyatakannya penarikan/pendeбетan dana oleh Tergugat I pada bulan Juni 2015, bulan Juli 2015 dan bulan Agustus 2015 sebagai pembayaran maka demi hukum seharusnya Penggugat tidak dalam keadaan pailit dan jelas perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat dan berulang kali Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat II bahwa terdapat

Hal 38 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum atas putusan pembatalan perdamaian nomor:10/pembatalan perdamaian/2015/PN.Niaga. JKT.Pst jo. Nomor:

25/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT.Pst tetapi Tergugat II tidak menginginkan hal tersebut dengan menerima seluruh tagihan dari Tergugat I tanpa mempertimbangkan keberatan dari penggugat maka dengan demikian Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa selain itu Tergugat I juga telah melakukan penarikan secara berturut-turut pada bulan Juli dan Agustus 2015 diaman pada bulan tersebut sedang berlangsungnya permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan Tergugat I di Penadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adapun penarikan/pendebetan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- A. 1 Juli 2015 sebesar USD 37,521.25
- B. 1 Agustus 2015 sebesar USD 38,771.96
- C. 31 Juli 2015 sebesar Rp. 50,177.77

9. Bahwa apa yang terurai pada point 5 dengan point 8 adalah jelas merupakan perbuatan melawan Hukum, bahkan penarikan dana pada escrow account Penggugat yang dialukan oleh Tergugat I pada bulan Juli dan Agustus 2015 dilakukan pada saat proses persidangan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan Tergugat I sedang bergulir di Penadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat dan Tergugat I tidak diberitahukan kepada Penggugat, dimana perbuatan tersebut baru diketahui Penggugat setelah memasukan memori kasasi atas perkara tersebut pada tanggal 21 september 2015, jelas perbuatan Tergugat I tersebut telah melanggar Undang-undang Perbankan sebagaimana yang tertuang pada pasal 49 ayat (1) huruf b dan c undang-undang No. 10 tahun 1998 jo. UU No. 7 tahun 1992 yang berbunyi sebagai berikut:

"Anggota dewan komisaris, direksi dan pegawai Bank yang dengan sengaja:

- b. Menghilangkan dan atau memasukan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- c. Mengubah, mrengaburkan, menyembunyikan, menghapuskan atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pemukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)";

10. Bahwa langka hukum yang diambil oleh Penggugat, dengan cara mengajukan dan mendaftarkan gugatan atas perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh

Hal 39 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Jakarta selatan adalah sudah tepat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam persidangan khususnya dalam tahap pembuktian, Penggugat akan membuktikan apa yang termuat dalam posita dan petitum Penggugat;

11. Bahwa diketahui atas perbuatan Tergugat I yang dalam hal mengajukan permohonan pembatalan perdamaian adanya kesalahan (schuldelement) unsur kesengajaan, unsur kelalaian (negligence) maupun kebohongan yakni perbuatan melawan hukum secara mutatis mutandis membuat putusan tersebut menjadi cacat demi hukum karena terkait juga dengan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan menyebabkan kerugian.

12. Bahwa diketahui terkait dengan perkara aquo Penggugat jelas memiliki dasar untuk mengajukan gugatan dikarenakan Penggugat merupakan pihak yang dirugikan oleh suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam perkara aquo, dimana hal ini telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan itu, mengganti kerugian tersebut”

13. Bahwa pasal 26 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU tidak relevan apabila dikaitkan dengan perkara aquo karena berdasarkan pasal tersebut diketahui walaupun Penggugat kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekeyaannya akan tetapi Penggugat tidak kehilangan hak ataupun kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegd) sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum atas harta kekayaannya (boedel pailit) yang telah dikuasai oleh Tergugat II dan harus diingat bahwa terjadinya kepailitan ini akibat adanya perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I, dan hal tersebut bahkan menerima semua tagihan yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga penggugat harus mengajukan gugatan reinvoi prosedur dan terbukti gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim pemutus sehingga dengan demikian jelas bahwa Tergugat II telah sangat mengetahui perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap Tergugat I dengan demikian Tergugat II juga secara tidak langsung telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Tergugat II mutatis mutandis sebagai pihak dalam perkara aquo karena Kurator (tergugat II) bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan dalam pengurusan harta pailit Penggugat (vide pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU) dari penjelasan tersebut jelas membuktikan bahwa Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan (couse of action) perkara aquo.

Hal 40 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terkait dengan eksepsi surat kuasa penggugat tidak sah.**

14. Bahwa diketahui PT Saripati Pertiwi Abadi berdiri berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 16 Juni 1997 oleh Notaris Ilyas Zaini, SH serta pengesahan dari keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-8297 HT.01.01-Yh.99 tanggal 10 Mei 1999, dan juga berdasarkan akta Perubahan yang terakhir dengan nomor. 09 dijelaskan dalam pasal IV.2 yang dalam susunan direksi dijelaskan bahwa utama Hadi Surya selaku Direktur dan berwenang mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan pasal 10 ayat 3 Akta Pendirian No. 37 tanggal 16 Juni 1997 oleh Notaris Ilyas Zaini, SH.
15. Bahwa diketahui berdasarkan atas pasal 1 angka 5 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:  
“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”

**Terkait dengan eksepsi ne bis in idem (exceptio res judicata)**

16. Bahwa diketahui berdasarkan atas pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:  
“ Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”  
Maka jelas dilihat dari isi pasal diatas, maka unsur-unsurnya ialah:
- a. Memiliki obyek yang sama;
  - b. Pihak yang sama;
  - c. Alasan yang sama/atau dalil gugatan yang sama.

17. Bahwa diketahui jelas dalam perkara aquo yaitu perkara Perbuatan Melawan Hukum berbeda jelas sangat berbeda dengan perkara Permohonan Pembatalan Perdamaian, selain daripada dasar gugatan yang berbeda karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat (vide pasal 1365 KUHPerdara) juga terdapat perbedaan yang terkait dengan status pihak-pihak yang terkait dalam perkara aquo;

**Terkait dengan eksepsi gugatan kabur (exceptio obscur libel)**

18. Bahwa diketahui jelas dalam perkara aquo berdasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu dikarenakan:

Hal 41 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa Perdamaian tanggal 14 Juli 2015 Tergugat I telah mengajukan Permohonan Pembatalan perdamaian terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dimana pada poin 15 (lima belas) halaman 5 (lima) dalam permohonan pembatalan yang diajukan oleh Tergugat I mendalilkan yaitu “bahwa termohon (dalam hal perkara aquo ialah Penggugat) tidak melaksanakan pembayaran kepada pemohon (dalam hal perkara aquo ialah Tergugat) untuk bulan Juni 2015 sebagaimana yang telah diwajibkan termohon (dalam hal perkara aquo ialah Penggugat) sesuai dengan perjanjian Perdamaian”
- B. Bahwa Penggugat telah memberikan jawaban atas permohonan Pembatalan perdamaian terhadap perjanjian perdamaian, yang berdasarkan sesuai fakta ialah pemohon (dalam perkara aquo ialah Tergugat I) telah melakukan penarikan/pendebetan sejumlah dana pada bulan Juni 2015 sebesar USD 19,506.24 yang mana jumlah tersebut sesuai dengan jumlah dana yang seharusnya dilakukan penarikan/pendebetan, jadi jelas tidak dapat dibenarkan bahwa dalam hal Tergugat I mengajukan Permohonan pembatalan perdamaian terhadap perjanjian perdamaian didasarkan penilaian yang keliru dan menyesatkan dikarenakan menilai bahwa Termohon (dalam perkara aquo ialah Penggugat) telah gagal dalam hal pelunasan pembayaran dan menajdi keadaan pailit bagi termohon (dalam perkara aquo ialah Penggugat) dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya \* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjuk Tim Kurator (dalam perkara aquo ialah Tergugat II);
- C. Bahwa termohon (dalam perkara aquo ialah Penggugat) sebagaimana rencana perdamaian yang disahkan tanggal 4 Nopember 2013, telah menyatakan dengan jelas bahwa “besarnya nilai nominal yang dapat ditarik/didebet dan periode/waktu penarikan oleh Pemohonan (tergugat I) baru dapat dijalankan setelah putusan pengesahan perdamaian tersebut berkekuatan hukum tetap (vide pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU);
- D. Bahwa selain itu Tergugat I juga telah melakukan penarikan dana milik Penggugat pada bulan Juli dan Agustus 2015 secara berturut dimana sidang permohonan pembatalan perdamaian diajukan Tergugat I (permohonan pada waktu itu) sedang berlangsung, sehingga jelas membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
19. Bahwa diketahui terkait dengan permohonan ganti rugi dan sita revindicatoir Beslaag yang diajukan didalam gugatan perkara aquo, hal ini didasari atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I memiliki

Hal 42 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implikasi dan/atau hubungan yaitu merugikan Penggugat dalam perkara aquo baik secara materiil maupun immateriil, dan sudah sepantasnya gugatan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Jakarta Selatan;

20. Bahwa berdasarkan atas pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“ tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan atas pasal 226 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglemen) yang berbunyi sebagai berikut:

“orang yang empunya barang yang tidak tetap, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita”

Berdasarkan atas pasal 227 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglemen) yang berbunyi sebagai berikut: “jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mangalahkan belum dapat diajalkan, mencari akal akan menggelapka atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang maka atas permintaan surat orang yang berkepentngan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang emmasukin permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah sepantasnya gugatan perkara aquo diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri jakarta selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi absolutnya baik Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti awal yaitu :

Untuk Tergugat I :

1. Foto Copy putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat nomor : 25/PDT.SUS./PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Desember 2013 diberi tanda T.I-1;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/ 2015/PN.Niaga .Jkt. Pst tanggal 14 September 2015. Diberi tanda T.I-2;
3. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 759K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Diberi tanda T.I-3;

Hal 43 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Mahkamag Agung RI No. 133/Reg.Pailit/XI/135/PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 perihal pemberitahuan nomor register perkara PK tanggal 17 Nopember 2016. Diberi tanda T.I-4;
5. Foto Copy putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 1085 K/Pdt/2016 jo. 196/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst diberi tanda T.I – 5;
6. Foto Copy putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 46 K/Pdt/2007 diberi tanda T.I – 6;
7. Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 08 K/Pdt/2013/BI diberi tanda T.I – 7;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk Tergugat II telah pula mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy putusan nomor 10/Pdt.sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN. Niaga.JKT.Pst tanggal 14 September 2015 diberi tanda T.II – 1;
2. Foto copy putusan Kasasi nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 27 Januari 2016 diberi tanda T.II – 2;
3. Foto copy Pemberitahuan penyampaian salinan permohonan peninjauan kembali dan memori 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 2 September 2016 diberi tanda T.II – 3;
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Seltan No. 522/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 18 September 2013 diberi tanda T,II -4A;
5. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 502/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 28 Nopember 2012 diberi tanda T.II - 4B;
6. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 545/Pdt.G/2014/PN.SBY tanggal 22 Juni 2015 diberi tanda T.II – 4C;
7. Foto Copy putusan Penadilan Negeri Boyolali nomor: 08/Pdt.G/2013/PN.BI tanggal 4 Juni 2013 diberi tanda T.II – 4D;
8. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor: 173/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 28 Oktober 2014 diberi tanda T.II – 4E;
9. Foto copy Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor: 658/Pdt.G/2012/PN.JAK.BAR tanggal 31 Juli 2013 diberi tanda T.II – 4F;
10. Foto Copy putusan kasasi Mahkamah Agung nomor: 46K/Pdt/2007 tanggal 16 Mei 2007 diberi tanda T.II – 4G;

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semuanya sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.II – 3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugatpun untuk menyangkal eksepsi Absolut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti berupa :

Hal 44 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) dari polda Metro Jaya No. B/5073/X/2016 Direskrimun tanggal 26 Oktober 2016 diberi tanda P-1;

Surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti dipengadilan dan telah pula dicocokkan ternyata Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai dalam surat gugatan tertanggal 24 Agustus 2016 tersebut diatas ;

Menimbang dalam gugatan provisinya Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan Provisi yang isinya agar harta benda milik Penggugat (harta Paili) yang sekarang ini dikuasai oleh Kurator (Tergugat II) baik itu berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak dalam keadaan beslag (sita) oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan atau setidaknya tidaknya berada dalam status quo.

Menimbang bahwa putusan provisi adalah putusan yang bukan merupakan tuntutan yang menyangkut pokok perkara, melainkan hanya menghendaki adanya suatu keadaan yang tetap untuk sementara (status quo) selama pemeriksaan perkara bersangkutan hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa setelah Majelis mempelajari tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi yang menghendaki adanya penjatuhan sita sudah memasuki pokok perkara disamping itu juga Penggugat tidak menyertakan bukti yang menguatkan permohonan putusan provisi tersebut sehingga Majelis berpendapat kalau tuntutan provisi dari Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II setelah Majelis pelajari maka pada pokoknya adalah berkenaan dengan kompetensi absolut baik itu eksepsi

Hal 45 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I maupun eksepsi Tergugat II sehingga Majelis dalam mempertimbangkannya akan dijadikan satu pembahasan;

Menimbang bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan bahwa perkara yang Nomor 569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang didaftarkan pada tanggal 24 Agustus 2016 yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada dasarnya telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Penggugat telah benar mendaftarkan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena pada bulan Juni 2015, Juli 2015 dan Agustus 2015 telah melakukan penarikan dana dari rekening penampungan/ escrow account milik Penggugat sementara proses persidangan perkara pembatalan Perdamaian sedang berlangsung, dan karena Tergugat I melakukan penarikan inilah yang membuat lahirnya putusan nomor 10/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 September 2015 yang menyebabkan Penggugat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sehingga semua Harta baik bergerak maupun harta tidak bergerak dikuasai oleh Tergugat II sebagai Tim Kurator;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi absolut tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR yang menyatakan: *"tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok"*, hal ini sejalan dengan buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007, hal 71, menyebutkan: *"Tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela (Pasal 136 HIR)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis hanya akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut saja dan mengenai eksepsi yang lain akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan siapa yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa

Hal 46 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan ketentuan tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II lah yang akan membuktikan bahwa perkara aquo telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat karena perkara aquo adalah perkara Niaga;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan hanya bukti-bukti yang berkenaan dengan kewenangan absolut saja, sehingga bila bukti tersebut tidak menyangkut hal tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa baik T.I maupun T.II telah mengajukan beberapa bukti surat berupa putusan Pengadilan sebagai pembanding tentang putusan kewenangan absolut, menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan bila relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II berupa bukti putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI, bukti tersebut diberi tanda T.I-2, T.I-3, T.II-1 dan T.II-2, bukti-bukti surat tersebut merupakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh karena itu upaya hukum yang harus diajukan oleh Penggugat adalah permohonan Peninjauan Kembali, hal inipun telah dilakukan oleh pihak Penggugat (bukti T.I-4 dan bukti T.II-3) yang merupakan surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung RI tanggal 17 Nopember 2016 yang menyatakan kalau Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dibawah register nomor: 135 PK/Pdt.Sus-pailit/2016, sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara No. 569/Pdt.G/2016/PN.Jkt-Sel yang diajukan oleh pihak Penggugat, karena perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan perkara kepailitan yang tunduk pada hukum acara Pengadilan Niaga;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menyangkal keberadaan kewenangan absolut tersebut telah mengajukan bukti berupa P.1 yaitu foto copy surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) atas nama Sdr, Utama Hadi Surya, yang menurut hemat Majelis tidak ada hubungannya dengan masalah kewenangan absolut yang sedang dipertimbangkan ini, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Hal 47 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,- ( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, oleh kami, Ratmoho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.Iswahyu Widodo, S.H., M.H. dan Totok Sapto Indrato, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Suwitno, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, serta kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggot

Hakim Ketua,

1.R.Iswahyu Widodo, SH.,MH.

Ratmoho, SH.,MH.

2. Totok Sapto Indrato, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Edy Suwitno, SH.

Hal 48 dari 49 hal. Put. No.569/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pencatatan	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
PNBP	Rp.	15.000,-
Panggilan	Rp.	635.000,-
Jumlah	Rp.	766.000,-